



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 818 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 163/PP.04.2-BA/3321/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Demak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 818 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Ahmad Muhajir	Laki-Laki	BONANG	BETAHWALANG
2	Iwan Maulana Sarifuddin	Laki-Laki	BONANG	BETAHWALANG
3	Zainul Fadhool	Laki-Laki	BONANG	BETAHWALANG
4	Lutfi Zaki Prihantoro	Laki-Laki	BONANG	BONANGREJO
5	Hendrik Susilo	Laki-Laki	BONANG	BONANGREJO
6	Sumito	Laki-Laki	BONANG	BONANGREJO
7	Jalaluddin Rohmat	Laki-Laki	BONANG	GEBANG
8	Umi Lailatul Masrurroh	Perempuan	BONANG	GEBANG
9	Fauzi Adi Saputra	Laki-Laki	BONANG	GEBANG
10	Chanif Azhar	Laki-Laki	BONANG	GEBANGARUM
11	Siti Rahayu Palupi	Perempuan	BONANG	GEBANGARUM
12	Najib Musthofa	Laki-Laki	BONANG	GEBANGARUM
13	Fahmi Ainun Najib	Laki-Laki	BONANG	JALI
14	Yaya Khoirul Bariyah	Perempuan	BONANG	JALI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
15	Leni Hilmina	Perempuan	BONANG	JALI
16	Dwi Surya Hersiwi	Perempuan	BONANG	JATIMULYO
17	Nur Kasan	Laki-Laki	BONANG	JATIMULYO
18	Ulil Absor	Laki-Laki	BONANG	JATIMULYO
19	Ahmad Muhib	Laki-Laki	BONANG	JATIROGO
20	Dian Nafiatul Awaliyah	Perempuan	BONANG	JATIROGO
21	Felasuf Al Zaki	Laki-Laki	BONANG	JATIROGO
22	Ahmad Yusuf	Laki-Laki	BONANG	KARANGREJO
23	Yuyun Wahyuni	Perempuan	BONANG	KARANGREJO
24	Ainan Ni'mah Annoor	Perempuan	BONANG	KARANGREJO
25	Muhammad Saifudin	Laki-Laki	BONANG	KEMBANGAN
26	Mundofiyah	Perempuan	BONANG	KEMBANGAN
27	Andy Nugroho	Laki-Laki	BONANG	KEMBANGAN
28	Masrokhan	Laki-Laki	BONANG	KRAJANBOGO
29	Ulil Albab	Laki-Laki	BONANG	KRAJANBOGO
30	Annurriyah	Perempuan	BONANG	KRAJANBOGO
31	Muhammad Izzuddin Fikri	Laki-Laki	BONANG	MARGOLINDUK
32	Muhammad Fawaid	Laki-Laki	BONANG	MARGOLINDUK
33	Moh.Khoirul Umam	Laki-Laki	BONANG	MARGOLINDUK
34	Siswanto	Laki-Laki	BONANG	MORODEMAK
35	Moh. Zainal Asyiqin	Laki-Laki	BONANG	MORODEMAK
36	Mohammad Syaifudin	Laki-Laki	BONANG	MORODEMAK
37	Zaini	Laki-Laki	BONANG	PONCOHARJO
38	Mundhofar	Laki-Laki	BONANG	PONCOHARJO
39	Mukhamad Mawardi	Laki-Laki	BONANG	PONCOHARJO


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
40	Ahmad Hanif	Laki-Laki	BONANG	PURWOREJO
41	Ubaidillah	Laki-Laki	BONANG	PURWOREJO
42	Nabila Anis Saputri	Perempuan	BONANG	PURWOREJO
43	Khoerul Fatihin	Laki-Laki	BONANG	SERANGAN
44	Maghfur, S.Pd.I	Laki-Laki	BONANG	SERANGAN
45	Muhammad Hakim	Laki-Laki	BONANG	SERANGAN
46	Har Sulistiyo	Laki-Laki	BONANG	SUKODONO
47	Afif Khisbulloh	Laki-Laki	BONANG	SUKODONO
48	Sofiyah	Perempuan	BONANG	SUKODONO
49	Ahmad Khoiron	Laki-Laki	BONANG	SUMBEREJO
50	Purnomo	Laki-Laki	BONANG	SUMBEREJO
51	Anis Luthfiah	Perempuan	BONANG	SUMBEREJO
52	Ahmad Balya	Laki-Laki	BONANG	TLOGOBOYO
53	Anissaur Rohmah	Perempuan	BONANG	TLOGOBOYO
54	Ainul Arif	Laki-Laki	BONANG	TLOGOBOYO
55	Samsul Ma'arif	Laki-Laki	BONANG	TRIDONOREJO
56	Khotimul Manan	Laki-Laki	BONANG	TRIDONOREJO
57	Nuzulun Ni'mah	Perempuan	BONANG	TRIDONOREJO
58	Dzikrulloh	Laki-Laki	BONANG	WEDING
59	Agung Khoirul Fahmi	Laki-Laki	BONANG	WEDING
60	Lukman Hakim	Laki-Laki	BONANG	WEDING
61	Edi Kusumo	Laki-Laki	BONANG	WONOSARI
62	Abdul Ghofar	Laki-Laki	BONANG	WONOSARI
63	Nila Saniyah	Perempuan	BONANG	WONOSARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo